

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN
TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA¹
Oleh : Claudia Aprilia Samurine²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana Sistem pembuktian yang bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana praktek penegakan hukum pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan KUHP. Beban untuk melakukan pembuktian menurut KUHP ada pada jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, melainkan hanya hak, seharusnya pembuktian pada tindak pidana gratifikasi itu ada pada penerima gratifikasi atau terdakwa, bukan jaksa penuntut umum. 2. Penambahan ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" tersebut bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara, agar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian memang tidak diterapkan secara murni terhadap semua jenis tindak pidana korupsi, tetapi hanya terbatas dan berimbang diterapkan terhadap tindak pidana yang terkait dengan gratifikasi. Penerapan secara murni atau mutlak pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan khusus dalam hal gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana penyelenggara negara harus membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh secara sah.

Kata kunci: pembuktian terbalik; korupsi;

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Debby Telly Antow, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101450

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu proses pembuktian dalam Hukum Pidana dengan adanya pembuktian terbalik dengan keseimbangan atau pembalikan beban pembuktian.³ Masalah beban pembuktian dalam kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hakim Pidana Materiil maupun Formil. Sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem pembuktian yang bisa diterapkan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana praktek penegakan hukum pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif,⁵

PEMBAHASAN

A. Teori Sistem Pembuktian Dalam Praktek

Beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, antara lain:⁶

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya- tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau

³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 84.

⁴ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁶ Adami Chazawi, *Loc Cit*, hlm. 24.

hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktek Peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)⁷

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan Undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁸

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif (*Positif Wettelijks theode*)
Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian

conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut Undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *positif wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief-wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).⁹

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang itu ada,

⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

⁸ Darwin Prinst, *Op Cit*, hlm. 65.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 279.

ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang;
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif dan subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti di persidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut. Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHP yang isinya:¹⁰

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dengan demikian Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang

terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:¹¹

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, macam-macam sistem pembuktian sampai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sudah dijelaskan di atas, maka aturan mengenai pembuktian ini yang merupakan bagian dari rangkaian beracara di dalam persidangan berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur di Indonesia, termasuk tindak pidana pencucian uang dan juga pelaku pasifnya.

B. Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Melihat dari adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penanganan kasus. Tindak pidana korupsi, berbagai terobosan hukum dilakukan terutama dari sisi penetapan peraturan perundang-undangan mengingat pengaturan mengenai tindak pidana korupsi belum diatur dalam KUHP, sehingga sudah saatnya prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan masyarakat masa depan.¹² Belum diaturnya masalah korupsi dalam KUHP, maka diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sehingga dikenal juga

¹¹ *Ibid.*

¹² Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 183 KUHP.

dengan tindak pidana khusus.¹³ Karena sifatnya yang khas, mengenai masalah korupsi hal penerapan dalam asas-asasnya pun memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materil maupun Formil. Terkait masalah korupsi ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Undang-undang, yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan akan adanya satu dasar yuridis dalam memberantas tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang ini adalah produk hukum anti korupsi yang lahir pada era reformasi, sebagai bentuk keyakinan dari pelaksanaan agenda utama reformasi yaitu terselenggaranya supremasi hukum termasuk memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda negeri ini pada rejim sebelumnya. Kehadiran dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam penjelasan Umum Undang-undang ini, sifat melawan hukum formil dan materiil dari tindak pidana korupsi adalah sbb:¹⁵

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil dalam Undang-undang ini adalah: Pertama, mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak

hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kedua, dampak dari tindak korupsi selama ini merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, dan Ketiga, dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum didalam masyarakat agar data memudahkan dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih (*sophiscated*) dan rumit.¹⁶ Salah satu hal yang merupakan kekhususan dalam undang-undang ini adalah mengenai beban pembuktian, dimana sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma mengenai hal ini sudah dimulai sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yaitu adanya pembuktian terbalik. Dikaji dari perspektif kebijakan formatif, beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang mengandung prefensi khusus. Oleh karena itu dengan ditetapkannya pembuktian terbalik ini, bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.¹⁷ Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan

¹³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 193.

¹⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

¹⁵ Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999.

¹⁶ Chaerudin, *Op Cit*, hlm. 6-7.

¹⁷ Disarikan dari Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 254-256.

¹⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.²⁰ Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan, bahwa dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.²¹

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan.²²

Menurut pendapat penulis, pembuktian terbalik dapat dikorelasikan dengan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.²³ Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Artikel 31 ayat (8) menyebutkan tentang

freezing yaitu dalam konteks proses pembekuan, *seizure* atau perampasan dan *confiscation* atau penyitaan yang diatur dalam Bab III di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum. Ratifikasi merupakan bentuk keterikatan pada sebuah instrumen hukum internasional baik berupa Konvensi, Treaty, Statuta, Protokol dan lain sebagainya. Konsekuensi dari Ratifikasi, maka hak dan kewajiban yang ditetapkan pada instrumen hukum tersebut akan melekat pada Negara yang sudah melakukan ratifikasi. Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas keyakinan politik luar negeri RI untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi.²⁴

Demikian halnya dengan Indonesia yang sudah meratifikasi salah satu dampak dari diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi 2003 ini adalah terhadap hukum pembuktian. Sampai saat ini mengenai pembuktian, Indonesia masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan mengenai korupsi didasarkan pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Akan tetapi, ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata- mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak- kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk

¹⁹ Komisi Hukum Nasional, *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi*, diunduh dari http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=d62&Itemid=622, tanggal 3 April 2019, pkl. 06. 35.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Komisi Hukum Nasional, *Loc.cit.* hlm. 1

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Romly Atmasasmita, *Masalah Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Artikel dimuat dalam *Harian Seputar Indonesia*, 13 April 2011, diunduh dari <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2011/05/masalah-implementasi-konvensi-pbb-anti.html>, tanggal 3 Maret 2019, pkl. 17.30

memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan terpercaya.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik (Pasal 31 ayat 8) dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, akan tetapi hal itu tidak semudah itu dilakukan karena dinamika sosial dalam masyarakat sehingga selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan zaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP.²⁵

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi, sebagaimana kita ketahui mengacu pada sistem beban pembuktian (umum) yang dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak

diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 17 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ayat (1), (2), (3), (4),²⁶ menunjukkan beban pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma baru.

Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of burden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu).²⁷ Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang senada diutarakan Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad.²⁸ Perkembangan praktik tersebut di beberapa negara telah memunculkan suatu gagasan baru dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif" tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas, sehingga muncullah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun

²⁶ UU RI No. 3 Tahun 1971

²⁷ Disarikan dari Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm.76-77.

²⁸ Razif Novwan Putranto & Law Firm, *Asas Pembuktian Terbalik*, diunduh dari, http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=a-zaz-pembuktian_ tanggal 28 Februari 2019, pkl. 16.00.

²⁵ Wantjik Saleh, *Op Cit*, hlm. 26.

konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini.²⁹ Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdawalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum.

Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju menurut Oliver adalah, teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (*balanced probability of principles*), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi. Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar. Konkritisasi dari asas ini adalah baik Penuntut Umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan sidang pengadilan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

PENUTUP

²⁹ Penjelasan Umum KUHP.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan KUHP. Beban untuk melakukan pembuktian menurut KUHP ada pada jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, melainkan hanya hak, seharusnya pembuktian pada tindak pidana gratifikasi itu ada pada penerima gratifikasi atau terdakwa, bukan jaksa penuntut umum.
2. Penambahan ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” tersebut bersifat “*premium remidium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara, agar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian memang tidak diterapkan secara murni terhadap semua jenis tindak pidana korupsi, tetapi hanya terbatas dan berimbang diterapkan terhadap tindak pidana yang terkait dengan gratifikasi. Penerapan secara murni atau mutlak pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan khusus dalam hal gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana penyelenggara negara harus membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh secara sah.

B. Saran

1. Pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum (*reserve burden of proof* atau *omkering van het bewijslast*) hukum pidana yang menyatakan bahwa barangsiapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutanannya. Dalam hal ‘pembalikan beban pembuktian’, terdawalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikannya maka ia dianggap bersalah. Sebagai penyimpangan maka asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu (*cartein cases*), yaitu yang

berkaitan dengan delik korupsi khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan penyuaipan (*bribery*).

2. Peraturan perundang-undangan sudah baik, maka penerapannya harus ditingkatkan dan diefektifkan penggunaannya, khususnya pembalikan beban pembuktian ini dalam menangani perkara-perkara korupsi. Agar kiranya hakim dalam menentukan terdakwa bersalah berdasarkan pembalikan beban pembuktian diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akub Syukri & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil, Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, 2014.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- _____, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Hamzah Andi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hasnawati, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, UMM, Malang, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Kaligis O.C., *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Cetakan II, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006.
- Kamri A., *Korupsi, Pidana Mati dan HAM*, dalam Muladi (ed.all), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2005. Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, sebagaimana dikutip oleh Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Pompe, *Handbook van het Nederlandse Strafrecht N.V. Uitgeversmaatschappij*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- _____, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ramli Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, 2010.
- Sasangka Hari, *Komentar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Simons, *Verboek van het Nederlandsche Strafrecht*, P. Noordhoff N.V. Groingen, Batavia, 1937.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Usfa A. Fuad & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Utrecht E., *Wetboek van Strafrecht S. Gouda Quint Brouwer en Zoon*, Arnhem, 1951.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

Atmasasmita Romli, *Masalah Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003*, Artikel Hukum dalam Harian Seputar Indonesia, edisi tanggal 13 April 2011 diunduh dari <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2011/05/masalah-implementasi-konvensi-pbb-anti.html> tanggal 1 Maret 2015, pkl. 13.10.

Komisi Hukum Nasional, *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi*, diunduh dari <http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=d62&Itemid=622>, tanggal 3 April 2019, pkl. 06. 35.

Putranto Razif Novwan & Law Firm, *Asas Pembuktian Terbalik*, diunduh dari <http://www.rnplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>, tanggal 28 Februari 2019, pkl. 16.00.

Sumber Lain:

Cooper Simon, *Human Rights and Legal Burdens of Proof*, First published in Web Journal of Current Legal Issues, 2003.

Artikel Buronlah Koruptor Kau Kutangkap, Artikel dalam Integrito, Media KPK, Vol. 30/TH.V/November-Desember, 2012.

The New Lexicon Webster International Dictionary of the English Language, The English Language Institute of America, Inc. New York.